



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 203 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja, berpedoman pada Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penyusunan Analisis Standar Belanja, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 yang meliputi :
  - a. pekerjaan pembangunan gedung negara;
  - b. jalan; dan
  - c. jembatan.
- (2) Rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

- a. pedoman/acuan untuk menilai kewajaran dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD; dan
- b. harga tertinggi namun belum termasuk PPN dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada SSH Barang/Jasa Pemerintah Daerah di wilayah perkotaan dan kondisi normal.

- (2) Dalam hal kegiatan berada di wilayah yang jauh dari perkotaan, selain mengikuti ketentuan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan tambahan biaya angkutan dan operasional lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi khusus, dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel dan efisien.


Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 29 November 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SAMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 203

## LAMPIRAN

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

## NOMOR 203 TAHUN 2021

TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
<b>1.3.3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		
<b>1.3.3.01</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		
<b>1.3.3.01.01</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA</b>		
<b>1.3.3.01.01.06</b>	<b>BANGUNAN KESEHATAN</b>		
1.3.3.01.01.06.004	Bangunan Rumah Sakit Jiwa - Pembangunan 1 m2 Asrama Rumah Sakit Jiwa	m2	5,593,324
1.3.3.01.01.06.004	Bangunan Rumah Sakit Jiwa - Pemeliharaan Ringan 1 m2 Asrama Rumah Sakit Jiwa	m2	1,677,997
1.3.3.01.01.06.004	Bangunan Rumah Sakit Jiwa - Pemeliharaan Sedang 1 m2 Asrama Rumah Sakit Jiwa	m2	2,516,996
1.3.3.01.01.06.004	Bangunan Rumah Sakit Jiwa - Rehabilitasi 1 m2 Asrama Rumah Sakit Jiwa	m2	3,635,660
<b>1.3.3.01.01.09</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN</b>		
1.3.3.01.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen- Pembangunan 1 m2 Aula	m2	9,355,766
1.3.3.01.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen- Pemeliharaan Ringan 1 m2 Aula	m2	2,806,730
1.3.3.01.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen- Pemeliharaan Sedang 1 m2 Aula	m2	4,210,095
1.3.3.01.01.09.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen- Rehabilitasi 1 m2 Aula	m2	6,081,248
<b>1.3.3.01.01.10</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN</b>		
1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen - Pembangunan 1 m2 Gedung Sekolah SMA/SMK	m2	9,564,025
1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen - Pemeliharaan Ringan 1 m2 Gedung Sekolah SMA/SMK	m2	2,869,208
1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen - Pemeliharaan Sedang 1 m2 Gedung Sekolah SMA/SMK	m2	4,303,811
1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen - Rehabilitasi 1 m2 Gedung Sekolah SMA/SMK	m2	6,216,616
<b>1.3.3.01.01.11</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA</b>		
1.3.3.01.01.11.0004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen- Pembangunan Jogging Track	m2	886,357
1.3.3.01.01.11.0004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen- Pemeliharaan Ringan Jogging Track	m2	265,907
1.3.3.01.01.11.0004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen- Pemeliharaan Sedang Jogging Track	m2	398,861
1.3.3.01.01.11.0004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen- Rehabilitasi Jogging Track	m2	576,132
<b>1.3.3.01.02</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL</b>		
<b>1.3.3.01.02.01</b>	<b>RUMAH NEGARA GOLONGAN I</b>		
1.3.3.01.02.01.001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen - Pembangunan 1 m2 Rumah Negara Gol. I Tipe A	m2	6,655,299

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1.3.3.01.02.01.001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen -Pemeliharaan Ringan 1 m2 Rumah Negara Gol. I Tipe A	m2	1,996,590
1.3.3.01.02.01.001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen -Pemeliharaan Sedang 1 m2 Rumah Negara Gol. I Tipe A	m2	2,994,885
1.3.3.01.02.01.001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen - Rehabilitasi 1 m2 Rumah Negara Gol. I Tipe A	m2	4,325,944
<b>1.3.3.01.02.04</b>	<b>ASRAMA</b>		
1.3.3.01.02.04.001	Asrama Permanen- Pembangunan 1 M2 Asrama Kantor Balai	m2	11,668,235
1.3.3.01.02.04.001	Asrama Permanen- Pembangunan 1 M2 Asrama Kantor Balai	m2	3,500,471
1.3.3.01.02.04.001	Asrama Permanen- Pembangunan 1 M2 Asrama Kantor Balai	m2	5,250,706
1.3.3.01.02.04.001	Asrama Permanen- Pembangunan 1 M2 Asrama Kantor Balai	m2	7,584,353
<b>1.3.4</b>	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>		
<b>1.3.4.01</b>	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>		
<b>1.3.4.01.01</b>	<b>JALAN</b>		
<b>1.3.4.01.01.02</b>	<b>JALAN PROPINSI</b>		
1.3.4.01.01.02.001	Jalan Propinsi Arteri - Pembangunan Jalan Arteri (Cerucuk+Geotextile+Timbunan,T=65 Cm+LFA,T= 10 Cm+AC Base,T= 7 Cm+AC BC,T= 3 Cm+AC WC,T= 3 Cm)	m2	1,435,601
1.3.4.01.01.02.001	Jalan Propinsi Arteri - Pembangunan Jalan Arteri (Cerucuk+Timbunan+LFA,T= 30 Cm+AC Base,T= 8 Cm+AC BC,T= 6 Cm+AC WC,T= 4 Cm)	m2	1,271,698
1.3.4.01.01.02.001	Jalan Propinsi Arteri - Pembangunan Jalan Arteri (Cerucuk+Timbunan,T=20 Cm+CTRB,T= 40 Cm+HRS Base,T=6 Cm+HRS WC,T=4 Cm)	m2	1,205,602
1.3.4.01.01.02.001	Jalan Propinsi Arteri - Pembangunan Jalan Arteri (Cerucuk+Timbunan,T=15 cm+LFS,T= 10 Cm+LFB,T= 20 Cm+LFA,T= 30 Cm+HRS Base,T= 5 Cm)	m2	1,180,229
1.3.4.01.01.02.001	Jalan Propinsi Arteri - Pembangunan Jalan Arteri (Cerucuk+Timbunan,T= 20 Cm+LFS,T= 10 Cm+LFB,T= 18 Cm+LFA,T=15 Cm+AC Base,T= 8 Cm+AC BC,T= 6 Cm+ AC WC,T= 4 Cm)	m2	1,628,170
1.3.4.01.01.02.001	Jalan Propinsi Arteri - Pembangunan Jalan Arteri (Cerucuk+Timbunan, T= 50 Cm+LFS,T= 10 Cm+LFB= 15 Cm+LFA,T= 25 Cm+HRS Base,T= 4 Cm+HRS WC,T= 4 Cm)	m2	996,244
1.3.4.01.01.02.001	Jalan Propinsi Arteri - Pembangunan Jalan Arteri (Cerucuk+Timbunan,T= 20 Cm+AC Base,T= 14.5 Cm+AC BC,T= 6 Cm+AC WC,T= 4 Cm)	m2	1,246,464
1.3.4.01.01.02.001	Jalan Propinsi Arteri - Peningkatan Jalan Arteri (LFS,T= 10 Cm+ LFB,T= 20 Cm+LFA,T= 20 Cm+AC Base,T=10 Cm+AC BC,T= 7 Cm+AC WC,T=5 Cm)	m2	1,622,465
1.3.4.01.01.02.001	Jalan Propinsi Arteri - Peningkatan Jalan Arteri (Timbunan+LFB,T= 25 Cm+LFA,T= 15 Cm+HRS Base,T= 8 Cm)	m2	1,158,855
1.3.4.01.01.02.001	Jalan Propinsi Arteri - Peningkatan Jalan Arteri (Cerucuk+Timbunan,T= 50 Cm+LFB,T= 30 Cm+LFA,T= 15 Cm+HRS Base,T= 7 Cm)	m2	1,205,577
1.3.4.01.01.02.001	Jalan Propinsi Arteri - Pemeliharaan Periodik Jalan Arteri (Lapisan HRS-WC tebal 3 cm + Marka Jalan)	m2	188,774

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
1.3.4.01.01.02.001	Jalan Propinsi Arteri - Pemeliharaan Periodik Jalan Arteri (Lapisan HRS-WC 5 Cm + Marka Jalan)	m2	291,241
1.3.4.01.01.02.001	Jalan Propinsi Arteri - Pemeliharaan Periodik Jalan Arteri (Lapisan HRS-Base tebal 4 Cm)	m2	189,282
1.3.4.01.01.02.001	Jalan Propinsi Arteri - Pemeliharaan Periodik Jalan Arteri 1 m2 (AC WC, T= 4Cm + Marka Jalan)	m2	217,549
1.3.4.01.01.02.001	Jalan Propinsi Arteri - Pemeliharaan Periodik Jalan Arteri 1 m2 (AC WC, T=5 Cm + Marka Jalan)	m2	263,170
1.3.4.01.01.02.002	Jalan Propinsi Kolektor - Pembangunan Jalan Kolektor (Cerucuk+Timbunan+LFA,T= 30 Cm+AC Base,T= 8 Cm+AC BC,T= 6 Cm+AC WC,T= 4 Cm)	m2	1,271,698
1.3.4.01.01.02.002	Jalan Propinsi Kolektor - Pembangunan Jalan Kolektor (Cerucuk+Timbunan,T=20 Cm+CTRB,T= 40 Cm+HRS Base,T=6 Cm+HRS WC,T=4 Cm)	m2	1,205,602
1.3.4.01.01.02.002	Jalan Propinsi Kolektor - Pembangunan Jalan Kolektor (Cerucuk+Timbunan,T=15 cm+LFS,T= 10 Cm+LFB,T= 20 Cm+LFA,T= 30 Cm+HRS Base,T= 5 Cm)	m2	1,180,229
1.3.4.01.01.02.002	Jalan Propinsi Kolektor - Pembangunan Jalan Kolektor (Cerucuk+Timbunan,T= 20 Cm+LFS,T= 10 Cm+LFB,T= 18 Cm+LFA,T=15 Cm+AC Base,T= 8 Cm+AC BC,T= 6 Cm+ AC WC,T= 4 Cm)	m2	1,628,170
1.3.4.01.01.02.002	Jalan Propinsi Kolektor - Pembangunan Jalan Kolektor (Cerucuk+Timbunan, T= 50 Cm+LFS,T= 10 Cm+LFB= 15 Cm+LFA,T= 25 Cm+HRS Base,T= 4 Cm+HRS WC,T= 4 Cm)	m2	996,244
1.3.4.01.01.02.002	Jalan Propinsi Kolektor - Pembangunan Jalan Kolektor (Cerucuk+Timbunan,T= 20 Cm+AC Base,T= 14.5 Cm+AC BC,T= 6 Cm+AC WC,T= 4 Cm)	m2	1,246,464
1.3.4.01.01.02.002	Jalan Propinsi Kolektor - Pembangunan Jalan Kolektor (Cerucuk+Geotextile+Timbunan,T=65 Cm+LFA,T= 10 Cm+AC Base,T= 7 Cm+AC BC,T= 3 Cm+AC WC,T= 3 Cm)	m2	1,435,601
1.3.4.01.01.02.002	Jalan Propinsi Kolektor - Peningkatan Jalan Kolektor (Cerucuk+Timbunan,T= 50 Cm+LFB,T= 30 Cm+LFA,T= 15 Cm+HRS Base,T= 7 Cm)	m2	1,205,577
1.3.4.01.01.02.002	Jalan Propinsi Kolektor - Peningkatan Jalan Kolektor (Timbunan+LFB,T= 25 Cm+LFA,T= 15 Cm+HRS Base,T= 8 Cm)	m2	1,158,855
1.3.4.01.01.02.002	Jalan Propinsi Kolektor - Peningkatan Jalan Kolektor (LFS,T= 10 Cm+ LFB,T= 20 Cm+LFA,T= 20 Cm+AC Base,T=10 Cm+AC BC,T= 7 Cm+AC WC,T=5 Cm)	m2	1,622,465
1.3.4.01.01.02.002	Jalan Propinsi Kolektor - Pemeliharaan Periodik Jalan Kolektor (Lapisan HRS-WC tebal 3 cm + Marka Jalan)	m2	188,774
1.3.4.01.01.02.002	Jalan Propinsi Kolektor - Pemeliharaan Periodik Jalan Kolektor (Lapisan HRS-WC tebal 5 cm + Marka Jalan)	m2	291,241
1.3.4.01.01.02.002	Jalan Propinsi Kolektor - Pemeliharaan Periodik Jalan Kolektor (Lapisan HRS-Base tebal 4 cm)	m2	189,282
1.3.4.01.01.02.002	Jalan Propinsi Kolektor - Pemeliharaan Periodik Jalan Kolektor (AC WC, T= 4Cm + Marka Jalan)	m2	217,549
1.3.4.01.01.02.001	Jalan Propinsi Kolektor - Pemeliharaan Periodik Jalan Kolektor (AC WC, T=5 Cm + Marka Jalan)	m2	263,170



KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA
<b>1.3.4.01.02</b>	<b>JEMBATAN</b>		
<b>1.3.4.01.02.02</b>	<b>JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI</b>		
1.3.4.01.02.02.001	Jembatan Pada Jalan Propinsi Arteri - Pembangunan Jembatan Arteri Beton	m2	3,741,383
1.3.4.01.02.02.001	Jembatan Pada Jalan Propinsi Arteri - Pembangunan Jembatan Arteri Baja	m2	17,110,003
1.3.4.01.02.02.002	Jembatan Pada Jalan Propinsi Kolektor - Pembangunan Jembatan Arteri Kolektor Beton	m2	3,741,383
1.3.4.01.02.02.002	Jembatan Pada Jalan Propinsi Kolektor - Pembangunan Jembatan Kolektor Baja	m2	17,110,003
<b>1.3.4.02</b>	<b>BANGUNAN AIR</b>		
<b>1.3.4.02.05</b>	<b>BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH</b>		
<b>1.3.4.02.05.02</b>	<b>BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR</b>		
1.3.4.02.05.02.003	Pembangunan 1 M2 Water Treatment	m2	12,288,023
1.3.4.02.05.02.003	Pemeliharaan Ringan 1 M2 Water Treatment	m2	3,686,407
<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA</b>
1.3.4.02.05.02.003	Pemeliharaan Sedang 1 M2 Water Treatment	m2	5,529,611
1.3.4.02.05.02.003	Rehabilitasi 1 M2 Water Treatment	m2	7,987,215

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

